

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Agama

PUTUSAN
Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

1. [REDAKSI], tempat dan tanggal lahir Jombang, 21 Juni 1982 (umur 41 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK [REDAKSI], agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tebing Siring I Blok A Dusun II RT. 006 RW. 002 Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

2. [REDAKSI], tempat dan tanggal lahir Panyipatan, 25 Oktober 1990 (umur 33 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK [REDAKSI], agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Guru Honorar, tempat tinggal di Jalan Taluk Pancur RT. 011 RW. 004 Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan

Selatan, kutipan Akta Nikah Nomor. 6301061102023003, tanggal 05 Oktober 2023,

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saudara Ibu Termohon di Desa Panyipatan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 10 hari, dari awal akad nikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*Qobla dukhul*);
4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon di sebabkan bahwa dari awal akad nikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan, karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi atas dasar perjodohan, sehingga Termohon tidak bisa melayani Pemohon sebagai suaminya dan selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri, oleh sebab itu Termohon meminta pisah kepada Pemohon dengan alasan Termohon tidak ada rasa cinta kepada Pemohon, dan kemudian pada tanggal 15 November 2023 Pemohon pun langsung menyerahkan dan mentalak Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 13 (tiga belas) hari lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak.;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 13 (tiga belas) hari lamanya;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (*Permohonan*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk *Mediator* *Mediator* Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian dalam hal kesepakatan akibat perceraian, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 12 Desember 2023, dengan pokok kesepakatan bahwa Termohon sepakat untuk membayar pengembalian mahar kepada Pemohon sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan cincin emas seberat kurang lebih 3 (tiga) gram, maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk dimuat ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, oleh karena Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai sebagian akibat perceraian, maka Pemohon menyatakan mengubah permohonan secara lisan sesuai dengan isi kesepakatan damai sebagian tersebut dan telah disetujui oleh Termohon;

- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon ingin bercerai karena pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi atas dasar perjodohan yang di terima oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa paksaan, tetapi ternyata Termohon tidak bisa melayani Pemohon sebagai suaminya dan selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri, oleh sebab itu Termohon meminta pisah kepada Pemohon dengan alasan Termohon tidak ada rasa cinta kepada Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 13 (tiga belas) hari yang lalu, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. *Siwa* (nama saksi) lahir di Banjarmasin, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 23 Februari 1994, agama Islam, pendidikan Starata 1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani Desa Tampang No. 06 RT. 01 RW. 01 Desa Tampang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 06 Oktober 2023;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saudra Ibu Termohon di Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari kemudian pisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*qabla dukhul*), sehingga belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dari awal akad nikah tidak ada keharmonisan;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon menikah dari hasil perjodohan, Termohon merasa

belum siap melayani Pemohon sebagai suaminya dan selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri, oleh sebab itu Termohon meminta waktu kepada Pemohon dan apabila Pemohon tidak bisa bersabar, maka Termohon siap untuk dicerai oleh Pemohon;

- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 November 2023, Termohon meminta pisah kepada Pemohon dengan alasan Termohon tidak ada rasa cinta kepada Pemohon, sehingga Pemohon pun langsung menyerahkan dan mentalak Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 13 (tiga belas) hari yang lalu, Pemohon sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan

Termohon hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan *Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari*, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian dan berhasil kesepakatan perdamaian dalam hal akibat perceraian. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri (*qabla dukhul*), dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal akad nikah tidak ada keharmonisan, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi atas dasar perjodohan, sehingga Termohon tidak bisa melayani Pemohon sebagai suaminya dan selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri, sehingga Termohon meminta pisah kepada Pemohon dengan alasan Termohon tidak

ada rasa cinta kepada Pemohon, dan kemudian pada tanggal 15 November 2023 Pemohon menyerahkan dan mentalak Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 hari dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 149 KHI perceraian *qabla al-dukhul* tidak mewajibkan suami untuk memberikan mut'ah, dan nafkah, maskan, dan kiswah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Pemohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, yaitu mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tempat tinggal, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Termohon tersebut berdasarkan Pasal 311 R.Bg telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan awal mula pertengkaran, penyebab terjadinya pertengkaran, dan Termohon meminta pisah kepada Pemohon sehingga terjadi tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan yang tidak dijawab atau ditanggapi oleh Termohon karena ketidak tahuannya atau tanpa alasan, Majelis Hakim menilai sebagai *referte* dan penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, serta mengenai peristiwa pernikahan dan adanya perselisihan

orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan dengan Termohon menikah dari hasil perjudohan, Termohon merasa belum siap melayani Pemohon sebagai suaminya dan selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri, oleh sebab itu Termohon meminta waktu kepada Pemohon dan apabila Pemohon tidak bisa bersabar, maka Termohon siap untuk dicerai oleh Pemohon, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 15 November 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya, sehingga dalil bantahan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan bantahannya masing-masing, maka Majelis Hakim menilai seluruh kesimpulan tersebut sama lengan yang termuat dalam proses jawab-jawab;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti bukti Pernohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 06 Oktober 2023 *qabla dukhul*, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa dari awal akad nikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan karena pernikahan terjadi atas dasar perjudohan, sehingga Termohon tidak bisa melayani Pemohon sebagai suaminya dan selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri, sehingga Termohon meminta pisah kepada Pemohon dengan alasan Termohon tidak ada rasa cinta kepada Pemohon, dan kemudian pada tanggal 15 November 2023 Pemohon menyerahkan dan mentalak Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar

Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena dari awal menikah tidak ada keharmonisan, pernikahan terjadi atas dasar perjudohan, Termohon tidak ada rasa cinta kepada Pemohon, sehingga tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*qabla dukhul*), maka akibat hukum dari cerai talak *qabla al-dukhul*, yang merupakan kategori jenis *talak ba'in shughra*, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*qabla dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang dijatuhkan adalah *talak ba'in shughra* dan bagi

Termohon tidak berlaku masa iddah, berdasarkan maksud Pasal 149 poin a: *"memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul"*;

Menimbang, bahwa istri tidak mempunyai masa *'iddah*, hal ini berdasarkan firman Allah SWT., dalam Surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّغُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa ketika seorang suami menceraikan istrinya yang belum pernah digaulinya (qabla dukhul), maka mantan istri tersebut tidak mempunyai masa *'iddah*, dan tentu saja mantan suaminya tidak memiliki kewajiban apapun yang berkenaan dengan *'iddah* tersebut, yaitu kewajiban memberikan nafkah *'iddah*, *maskan*, dan *kiswah*, untuk mantan istrinya tersebut;

Pertimbangan Kesepakatan Damai Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah bersepakat sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sepakat untuk membayar pengembalian mahar kepada Pemohon sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dan cincin emas seberat kurang lebih 3 (tiga) gram;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari kesepakatan tersebut dan menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian bermuara pada perkara perceraian, maka kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan jika putusan perkara *a quo* dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, kesepakatan tersebut tidak berlaku jika putusan perkara *a quo* ditolak atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara atau dalam perkara *a quo* (vide Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, oleh karena disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam bentuk perjanjian damai, maka wajib untuk dipatuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, oleh karenanya menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati, yang secara rinci sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon (~~...~~) terhadap Termohon (~~...~~);

3. Menghukum Termohon untuk membayar pengembalian mahar kepada Pemohon sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram kepada Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah**, oleh **M. Ahmad Rasyid, S.K.P.** sebagai Ketua Majelis, **M. Nur Hafid Jannah, S.H.** dan **M. Nur Hafid Jannah, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan **M. Nur Hafid Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. Nur Hafid Jannah, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

M. Nur Hafid Jannah, S.H.

M. Nur Hafid Jannah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Nur Hafid Jannah, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |

3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Pelaihari, 03 Juni 2024

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya

Panitera



Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

- Salinan ini diambil atas permintaan Najibatun Nisa untuk keperluan untuk pembuatan proposal tugas akhir;
- Penetapan ini berkekuatan hukum tetap tanggal Jumat, 29 Desember 2023;

Lampiran 2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 775 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Najibatun Nisa
NIM : 210102010036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Putusan Perkara Cerai Talak Qabl Al-Dukhul (Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.


Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin

Tanggal : 27 Juni 2024

DEKAN,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 3. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 560 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. dan H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Najibatun Nisa
NIM : 210102010036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Putusan Perkara Cerai Talak Qabl Al-Dukhul (Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Pih)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 1 Juli 2024
Waktu : 09:00-09:45
Tempat : Ruang Munaqasyah II
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 6 Juni 2024
DEKAN,


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 4. Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Senin, tanggal 1 Juli 2024 pukul 08.30 s.d. 09.30 bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Najibatun Nisa
NIM : 210102010036
Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "Analisis Putusan Perkara Cerai Talak Qabl Al-Dukhul (Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. (Penguji I)
2. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH.	Penguji I	
2.	H. Rahmat Fadillah, SHI, MH.	Penguji II	

Mengetahui
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 40

Lampiran 5. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4409 /Un.14/III.2/TL.00/12/2024 20 Desember 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NAJIBATUN NISA**
 NIM : 210102010036
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jl. Bawang Putih RT.31 RW.2 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 20 Desember 2024 s/d 20 Januari 2025 dengan judul:

Analisis Putusan Perkara Cerai Talak Qabl Al Dukhul (Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Pih)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

 Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id | web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-140/Un.14/V.1/HM.02.2/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Najibatun Nisa'
NIM : 210102010036
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan 20 Januari 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 Desember 2024

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003

Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-4593/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Najibatun Nisa
NIM : 210102010036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 6 November 2024
Waktu : 07.30 - 09.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI.	(Keislaman)
Penguji II	: Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.	(Kesyarifan)
Penguji III	: Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 82,7 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 Januari 2025
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 105

Lampiran 8. Sertifikat Baca Tulis Al- Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 5990/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

NAJIBATUN NISA
NIM : 210102010036
Kelahiran Tanah Laut, 30 Juni 2003
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 7 Desember 2023
D e k a n,




Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 9. Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km 4.5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : **FS-PF/Pel/XXIX/210102010036/2023**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Najibatunnisa
Tempat dan Tanggal Lahir :
Tanah Laut, 30 Juni 2003

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022 sampai dengan 28 Desember 2022.

Banjarmasin, 30 Desember 2022

Ketua



Muhammad Hars, M.Kn.
NIP. 198611172011011005




Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran 10. Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH
 No. B-59/Un.14/VI.4/ PP.00.9/11/2021


Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Najibatunnisa
 NIM : 210102010036
 Fak/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap I (Periode September – November 2021) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 November 2021
 Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah
 UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
 NIP. 197801212006041004


 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 11. Sertifikat TOEFL

		TOEFL 2024 Unit Pengembangan Bahasa
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI UNIT PENGEMBANGAN BAHASA Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344 e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id		
CERTIFICATE		
Number : 1232/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOEFL/07/2024		
This is to certify that :		
Name	: Najibatunnisa'	
Place and date of birth	: Tanah Laut, 30 June 2003	
Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :		
Listening Comprehension	: 41	
Structure and Written Expression	: 42	
Reading Comprehension	: 37	
Total TOEFL Prediction Score	: 400	
Expired date	: July 18, 2026	
		Testing date : July 17, 2024 Issued in : Banjarmasin On : July 18, 2024 Head of Language Development Center,
 Dr. Fatwiah Noor, M.Pd NIP 19850624 201903 2 009		
SCAN ME  https://ppb.uin-antasari.ac.id/hasil-toefl-17-juli-2024		

Lampiran 12. Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Najibatunnisa'
 NIM : 210102010036
 JURUSAN : Hukum Keluarga Islam
 SEMESTER : 7
 TAHUN : 2024/2025

AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	29	1, Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap I (Periode September - November 2021) (25) 2, Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2024 (2) 3, Sertifikat Tes Baca Tulis al-Qur'an oleh Dosen Fakultas Syariah 2023 (2)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	4	6	1, Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 2, Peserta Praktikum pada KUA Landasan Ulin Barabai pada tanggal 18 desember 2023 (2) 3, Peserta Kegiatan Webinar Public Speaking dan MC oleh hmp hukum keluarga islam 2021 (2)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	9	21	1, Peserta PKMTD Fakultas Syariah pada tanggal 26 Desember 2021 (2) 2, Anggota Kominfo Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Periode 2023 - 2024 (2) 3, Panitia PBAK Reformis Fakultas Syariah 2023,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>30-31 Agustus 2023 (4)</p> <p>4. Panitia Seminar Pendidikan Politik "Peran Generasi Muda dalam Membangun Keteladanan Politik Bangsa untuk Indonesia Cerdas dan Berdaulat", oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah, 21 Februari 2024 (2)</p> <p>5. Panitia Diskusi Panel Beasiswa oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah, 03 November 2023 (2)</p> <p>6. Panitia <i>Training of Moot Court</i> oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah, 01 November 2023 (2)</p> <p>7. Panitia Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah DEMA Fakultas Syariah se – Indonesia, 22-24 Mei 2023 (3)</p> <p>8. Panitia PKMTD Dewantara Fakultas Syariah 2023 (2)</p> <p>9. Panitia kegiatan Maulid Nabi Muhammad Saw. (30 september 2023)(2)</p>
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	4	<p>1. Panitia Gebyar Fakultas Syariah 2024 (2)</p> <p>2. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah tahun 2023 (2)</p>
JUMLAH		16	60	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 31 Desember 2024

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan

Kerja sama

H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H.
NIP. 198607192019031005



*Dr. B. Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Najibatun Nisa' |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Tanah Laut, 30 Juni 2003 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia |
| 5. Status Perkawinan | : Belum Kawin |
| 6. Alamat Rumah | : Komplek CIP RT.006 RW.002
Kecamatan Pelaihari Kabupaten
Tanah Laut |
| 7. HP/E-mail | : 081256705062/
najibatunnisa@gmail.com |
| 8. Pendidikan | |
| a. TK | : RA Harapan Ibu |
| b. SD/MI | : MIN 2 Tanah Laut |
| c. SMP/MTS | : MTsN 2 Tanah Laut |
| d. SMA/MA | : MA Darul Ilmi |
| 9. Orang Tua | |
| Ayah | |
| Nama | : Drs. M. Rusdi Hilmi |
| Pekerjaan | : PNS |
| Alamat | : Komplek CIP RT.006 RW.002
Kecamatan Pelaihari Kabupaten
Tanah Laut |
| 10. Ibu | |
| Nama | : Rahmatul Janah., S.Ag |
| Pekerjaan | : PNS |
| Alamat | : Komplek CIP RT.006 RW.002
Kecamatan Pelaihari Kabupaten
Tanah Laut |
| 11. Saudara (Jumlah Saudara) | : 2 (Dua) |
| 13. Pengalaman Organisasi/Kerja | : - UKM ASRI 2022-2023
- DEMA Fakultas Syariah 2023-2024 |

Banjarmasin, 2 Januari 2025



Najibatun Nisa'